



**PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)
DESA BOGOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TA.2025**



**PEMERINTAH DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan social berupa bantuan langsung tunai paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK./PMK.146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program perlindungan social berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Sambong Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan;
3. Desa adalah Desa Bogorejo;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa tahun 2025 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Kegiatan penanganan penangan Stanting di desa dari Dana Desa tiap desa; dan
- d. Untuk Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa 3 % sumber dana dari Dana Desa.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2025 s.d bulan Desember 2025;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambong.

Ditetapkan di Desa Bogorejo
Pada tanggal 6 Desember 2024
KEPALA DESA BOGOREJO



Diundangkan di Sambong
Pada tanggal 7 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BOGOREJO

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

MARIFATIL ULUM

BERITA DESA BOGOREJO NOMOR 5 TAHUN 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO KECAMATAN
SEDAN KAB.REMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Desember 2024

**DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

No.	Nama KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi	Besaran BLT DD Perbulan Rp.300.000,- (bulan Januari-Desember)
1	2	3	4	5	6
1	SAIDAH	3317064502680002	RT/RW 04/03	Memenuhi syarat	3.600.000,-
2	SUMARMI	3317064908690005	RT/RW/03/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
3	DARODJI	3317061910570001	RT/RW/03/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
4	AKHSA FAHRI PRADANA	3317062910740001	RT/RW/03/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
5	MILCHANAH	3317065103590001	RT/RW/03/02	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
6	MUHAMMAD DAFFA FIRAS	3317126109850001	RT/RW/03/03	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
7	MASDUKI	3317061706760004	RT/RW/04/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
8	SYIFA ADAWIYAH	3317065110720001	RT/RW/04/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
9	DAIROTUN NA'IM	3317065503900001	RT/RW/03/02	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
10	DARNISIH	3317066401610004	RT/RW/03/02	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
11	SURTI	3317065208490001	RT/RW/04/03	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
12	MUSTAIN	3317061710810008	RT/RW 02/03	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
13	KANZA ARYANI PUTRI	3317066005220002	RT/RW/03/01	Memenuhi Syarat	3.600.000,-
14	QUDRI	3317061005810001	RT/RW/02/02	Memenuhi Syarat	3.600.000,-

KEPALA DESA BOGOREJO



NUR ROSYID